



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 43 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI CORONA DISEASE VIRUS 2019 (COVID-19) DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
DALAM KABUPATEN PIDIE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil, bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Pidie perlu memberikan insentif dan santunan kematian untuk tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan milik pemerintah daerah dalam Kabupaten Pidie;
- b. bahwa pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-113/MK.02/2021 tanggal 12 Februari 2021 hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang Menangani COVID-19 Tahun 2021;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan menyesuaikan dengan kemampuan daerah dalam pelaksanaan pemberian insentif kepada tenaga Kesehatan, perlu diatur besaran insentif yang akan diberikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Dalam Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

12. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DALAM KABUPATEN PIDIE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah daerah adalah institusi penyelenggaraan pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Pidie yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Tgk Chik Di Tiro, Rumah Sakit Umum Tgk Abdullah Syafii dan Puskesmas dalam Kabupaten Pidie.

5. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan adalah kepala intitusi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terdiri dari Direktur Rumah Sakit Umum Tgk Chik Di Tiro, Direktur Rumah Sakit Umum Tgk Abdullah Syafii dan Kepala Puskesmas.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dalam penanganan dan/atau penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
7. Insentif tenaga kesehatan daerah yang selanjutnya disebut Inakesda adalah kompensasi berupa imbalan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam upaya penanganan dan/atau penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai kemampuan daerah.
8. Penanganan dan/atau penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah serangkaian kegiatan penanganan dan/atau penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau Lembaga yang berwenang.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian insentif tenaga kesehatan daerah untuk tenaga kesehatan dalam melaksanakan penanganan dan/atau penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (2) Tujuan diberikannya insentif tenaga kesehatan daerah dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai:
 - a. penghargaan atas beban tugas yang dilaksanakan dalam penanganan dan/atau penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan
 - b. pendorong semangat para tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan dalam melaksanakan penanganan dan/atau penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II
KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Tenaga kesehatan yang dapat diberikan insentif adalah Tenaga kesehatan yang bekerja melaksanakan penanganan dan/atau penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Penunjukan Tenaga kesehatan yang bekerja melaksanakan penanganan dan/atau penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas atau keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Besaran insentif tenaga kesehatan daerah untuk tenaga kesehatan dalam penanganan dan/atau penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan sesuai standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/4239/2021.
- (2) Besaran insentif tenaga kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sejak bulan Januari Tahun 2021 dan tunggakan insentif tahun 2020.

BAB III
TIM VERIFIKASI

Pasal 5

- (1) Tim verifikasi dana insentif tenaga kesehatan daerah adalah tim verifikasi internal di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan tim verifikasi dinas kesehatan yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan.
- (2) Tim verifikasi terdiri dari unsur paling sedikit meliputi:
 - a. Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Unsur manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.
 - c. Satuan Pengawas Internal (SPI) di fasilitas pelayanan kesehatan atau unsur lain yang mempunyai tugas pengawasan.

Pasal 6

- (1) Tugas Tim Verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan, meliputi:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;

OK

- b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Tim verifikasi dapat diberikan honor yang bersumber dari anggaran masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pembentuk tim verifikasi serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pemberian insentif tenaga kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Pidie dan Sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan Fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan amprahan besaran insentif tenaga kesehatan daerah berdasarkan hasil rekomendasi tim verifikasi internal kepada kepala dinas kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan mengajukan amprahan besaran insentif tenaga kesehatan daerah dari masing fasilitas pelayanan kesehatan ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten melakukan pembayaran melalui BUD kepada bendahara pengeluaran dinas kesehatan.
- (4) Bendahara pengeluaran dinas kesehatan melakukan pembayaran ke bendahara fasilitas pelayanan kesehatan atau melakukan pembayaran kerekening masing-masing tenaga kesehatan yang bersangkutan.

BAB VI PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Pidie dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Besaran insentif tenaga kesehatan daerah yang sudah dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 27 Tahun 2021 akan dilakukan penyesuaian Jumlah Insentif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal penerima insentif belum dapat dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan insentif tenaga kesehatan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Pidie Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Daerah Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Corona Disease Virus 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Tgk. Chik Ditiro Sigli; dan
- b. Peraturan Bupati Pidie Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Disease Virus 2019 (COVID-19) Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Dalam Kabupaten Pidie,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 15 Oktober 2021 M
8 Rabiul Awal 1443 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 15 Oktober 2021 M
8 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,


IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021 NOMOR 43